



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 15 September 2023, Revised: 26 September 2023, Publish: 27 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt.)

Sugeng Teguh Santoso<sup>1</sup>, Siswantari Pratiwi<sup>2</sup>, Saefullah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

Email: [sugengteguhsantoso@unkris.ac.id](mailto:sugengteguhsantoso@unkris.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: [sugengteguhsantoso@unkris.ac.id](mailto:sugengteguhsantoso@unkris.ac.id)

**Abstract:** *This writing aims to examine more deeply the form of cases of children in conflict with the law in court decisions. Number 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Pst and Number 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt The research method used is normative juridical with secondary data and literature research, then the data is analysed qualitatively and refers to the current legal doctrinal concept. The result is inappropriate where the judge does not conduct diversion, which should be mandatory for juvenile criminal court cases dealing with the law to take diversionary steps. To carry out the diversion process so that children can resolve cases outside the court, which is a manifestation of Article 59 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, where the government and other state institutions are obliged and responsible for providing special protection to children, among others, by improving the obstacles of investigators of women and children protection units, including: not all ABH have a complete and clear family status or even do not know the whereabouts of their parents and family and not many understand the spirit of the enactment of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, which has an impact on victims who often apply for compensation that exceeds the ability of the child's family as the perpetrator.*

**Keyword:** *Diversi, Restorative Justice, Child Protection, Crime.*

**Abstrak:** Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang bentuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Pst dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan data sekunder dan penelitian pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif serta mengacu pada konsep doktrinal hukum yang berlaku saat ini. Hasilnya tidak tepat di mana hakim tidak melakukan diversifikasi yang harusnya wajib dilakukan bagi perkara pengadilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengambil langkah diversifikasi. Untuk melaksanakan proses diversifikasi agar anak dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan yang merupakan perwujudan dari Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak antara lain dengan memperbaiki hambatan penyidik unit perlindungan perempuan dan anak, diantaranya yaitu: tidak semua ABH memiliki status keluarga yang lengkap dan jelas atau bahkan tidak mengetahui keberadaan orang tua dan keluarganya dan belum banyak yang memahami semangat diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berdampak pada pihak korban yang sering mengajukan ganti rugi melebihi batas kemampuan keluarga anak sebagai pelaku.

**Kata Kunci:** Diversi, Keadilan Restoratif, Perlindungan Anak, Tindak Pidana.

## PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu satu tahun ke belakang ini masyarakat, aparat kepolisian dan juga akademisi dibuat tercengang dengan munculnya fenomena kekerasan bersenjata dan juga kekerasan dengan menggunakan benda-benda tumpul yang dilakukan oleh kelompok-kelompok anak-anak sekolah secara berkelompok melakukan tawuran yang membawa korban jiwa di beberapa kota di Indonesia. Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh kelompok anak-anak sekolah yang diantaranya masih di bawah umur, baik korban maupun pelaku dikenal secara umum sebagai dengan tawuran pelajar seperti yang terjadi di Jakarta, kejahatan jalanan atau *klitih* di Yogyakarta atau tawuran antar sekolah di beberapa daerah.<sup>1</sup>

Tawuran pelajar atau peristiwa *klitih* ini terkadang memakan korban seperti anak luka-luka tetapi juga hingga kehilangan nyawa, di mana angka tawuran pelajar di Jakarta per bulan Juni 2023 naik menjadi 90% (sembilan puluh persen) didominasi oleh pelajar anak di bawah umur.<sup>2</sup> Kemudian aksi kejahatan jalanan atau kasus *klitih* di Sleman, Yogyakarta, di mana Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen. Pol. Suwondo Nainggolan menyebut terdapat 42 laporan polisi menyangkut kasus kejahatan jalanan alias *klitih* di wilayah Yogyakarta hingga Sleman yang melibatkan remaja atau anak-anak di bawah umur sebagai pelakunya kurun waktu antara Januari sampai Februari 2023.<sup>3</sup>

Masyarakat dan juga akademisi serta aparat penegak melihat fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan besar, mengapa terjadi tindakan-tindakan yang di luar nalar hingga memakan korban jiwa justru terjadi di kalangan anak sekolah yang mestinya terpelajar, yang seharusnya mampu memahami risiko dan akibat buruk yang akan terjadi. Banyak latar belakang yang bisa menjadi kajian berbagai bidang disiplin ilmu dari fenomena pelajar dan juga *klitih*, diantaranya: 1) Pendidikan budi pekerti yang sudah luntur; 2) Pengaruh obat-obatan; 3) Pengaruh media sosial yang menggunakan sistem internet yang sangat terbuka; dan 4) Pendidikan orang tua dan sekolah yang dipertanyakan efektivitasnya sampai pada pertanyaan proses penegakan hukum, apakah dapat menyelesaikan masalah fenomena tawuran dan *klitih* ini.

Penulis memperhatikan bahwa masalah dibalik fenomena tawuran pelajar dan *klitih* bukan sekedar masalah hukum belaka, tetapi satu fenomena atau peristiwa sosial yang di

<sup>1</sup> Eko Nurisman, "Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 415–428, <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.45170>.

<sup>2</sup> Xena Olivia, "Angka Tawuran di Jakpus Meningkat pada Juli, 90 Persen Pelakunya Remaja," *Kompas.com*, 3 Agustus 2023, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/08/03/18270971/angka-tawuran-di-jakpus-meningkat-pada-juli-90-persen-pelakunya-remaja>.

<sup>3</sup> Anonim, "Polisi: 42 Kasus Klitih Terjadi Selama Januari-Februari 2023," *CNN Indonesia*, 27 Maret 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230327094425-12-929698/polisi-42-kasus-klitih-terjadi-selama-januari-februari-2023>.

dalamnya memiliki dimensi yang luas dan membutuhkan kajian interdisipliner ilmu antara lain: ilmu sosiologi, psikologi, perkembangan anak, antropologi budaya, kriminologi, dan ilmu hukum.<sup>4</sup>

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan membatasi diri pada pembahasan dengan menggunakan pendekatan fenomena kasus tawuran pelajar dan *klitih* dalam kajian hukum pidana dan kriminologi. Merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kedua undang-undang tersebut memiliki filosofi ketika membahas peristiwa pidana terkait dengan anak di bawah umur baik sebagai anak korban maupun anak yang berkonflik dengan hukum filosofinya yaitu penyelesaian proses hukum terhadap korban ataupun anak yang berkonflik dengan hukum diarahkan pada potensi tumbuh kembang anak ke depan bukan kepada penghukuman balas dendam lebih, yang mana lebih kepada pembinaan pertumbuhan mental, sikis anak dan sosial anak ke depan. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian secara pemulihan keadilan untuk semua pihak (*restorative justice*) dan juga pendekatan menggunakan diversifikasi menjadi kata kunci yang penting.<sup>5</sup>

Dalam usia anak adalah masa yang banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat kompleks. Salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang menjurus kepada tindak pidana. Masa anak adalah salah satu fase manusia mencari jati diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan kepribadian yang sesungguhnya, sikap baik lahir maupun batin, hal-hal yang menjadi tumpuan dan fungsinya dalam konteks kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup>

Pada fase transisi anak yang usianya berkisar antara 12 sampai 18 tahun atau yang biasa disebut dengan usia belasan yang tidak menyenangkan, di mana terjadi juga perubahan pada dirinya baik secara fisik, psikis, maupun secara sosial disebut masa remaja. Dalam kondisi seperti ini, para remaja biasanya sibuk setiap harinya untuk mencari dan menuntut kemandirian serta tidak ingin campur tangan dari siapapun termasuk orang tuanya sendiri. Hal-hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan remaja terjerumus pada perilaku dan perbuatan-perbuatan negatif yang melanggar aturan dan norma yang ada di masyarakat yang biasanya disebut dengan kenakalan remaja.

*“Crime submitted by youngsters is, for the most part, a urban marvel. Proof demonstrates that the likelihood of being a casualty of wrongdoing and viciousness is generously higher in urban ranges than in country zones. Over the years, the United Nations has reaffirmed and extended its command to reinforce juvenile equity through the selection of the World Program of Action for Youth (WPAY) (United Nations, 1995) and the work of OHCHR, UNICEF, the Office on Drugs and Crime (UNODC), and the Interagency Panel on Juvenile Justice (IPJJ).”<sup>7</sup>*

Pengaruh pergaulan seorang anak di luar lingkungan sangat besar pengaruhnya untuk mengubah suatu karakter yang dari awal sudah terbentuk, maka dari itu disinilah tugas orang tua dalam mendidik anaknya. Dalam mendidik anak itu tidak harus dengan cara memberikan kebebasan, memanjakan dengan barang-barang mewah atau dengan cara mengekang anak tersebut karena hal itu dapat mempengaruhi psikologi anak. Peran orang tua itu harus

<sup>4</sup> Khairul Ihsan, “Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B),” *JOM: Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 3, no. 2 (2016), <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/11357>.

<sup>5</sup> Louisa Yesami Krisnalita, “Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak,” *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 93–106, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>.

<sup>6</sup> Hartanto Hartanto, Margo Hadi Pura, dan Oci Senjaya, *Hukum Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Deepublish, 2020), hlm. 152.

<sup>7</sup> Shovonita Acharjee, “Juvenile Delinquency: Understanding the Constitutional and Criminal Jurisprudence in Light of the Changes Incorporated in the Recent Amendments,” *International Journal of Law Management & Humanities* 4, no. 1 (2021): 245, <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ijlmhs9&div=22&id=&page=>

memberikan perhatian, cinta dan kasih sayang serta harus menanamkan sikap saling menghormati yang dapat membangun karakter seorang anak di masa depan. Oleh karena itu, penting adanya pengawasan terhadap anak agar tidak terjerumus dalam kenakalan remaja.

Anak yang diberikan kebebasan tanpa pengawasan orang tua akan melahirkan jiwa yang liar, yang akan merusak moral anak. Anak tersebut akan terjerumus dalam perbuatan menyimpang dan akan melakukan perbuatan kriminal yang melawan hukum.

Ketika anak berhadapan dengan hukum, seorang anak haruslah mendapat perlakuan yang khusus baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Sebagaimana secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa, “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.”<sup>8</sup>

Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan suatu tindakan yang mencerminkan rusaknya moral bangsa, karena generasi penerus tidak berperilaku baik. Hal ini harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terkait untuk segera ditindak lanjuti agar ke depannya bisa ditanggulangi ke hal-hal positif yang dapat dilakukan anak.

Pada pembahasan penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang pelibatan anak dengan hukum oleh Emy Rosna Wati, dengan judul *Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*, penelitian tersebut mengkaji penanganan anak yang berkonflik dengan hukum Konvensi tentang Hak-Hak Anak sebagaimana diwujudkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).<sup>9</sup>

Berikutnya, penelitian Sulton Zaki Ananda berjudul *Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi, Demi Memperhatikan Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, penelitian tersebut membahas bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak.<sup>10</sup>

Penelitian selanjutnya oleh Arie Chandra, Hamza Baharuddin, dan Hardianto Djanggih yang berjudul *Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, penelitian ini mengkaji pelaksanaan fungsi jaksa dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan memahami serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian singkat pembahasan tiga penelitian sebelumnya, maka penulis ingin mengkaji penelitian melalui sisi yang berbeda, yaitu terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Pst, putusan tersebut terkait perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang disebabkan karena peristiwa tawuran antar pelajar yang menyebabkan salah satu pelajar mengalami pembacokan dengan menggunakan celurit mengenai punggung sebelah kanan tengah dan mengakibatkan luka, kemudian kejadian pembacokan tersebut korban melaporkan pelaku yang juga masih berumur di bawah 18 tahun ke kepolisian dan perkara disidangkan dengan pelaku didakwa dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak *jo.* Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235).

<sup>9</sup> Emy Rosna Wati, “Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum,” *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017): 279–294, <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1162>.

<sup>10</sup> Sulton Zaki Ananda, “Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi, Demi Memperhatikan Kepentingan Terbaik Bagi Anak,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 183–190, <https://doi.org/10.31328/wy.v4i1.2179>.

<sup>11</sup> Arie Chandra, Hamza Baharuddin, dan Hardianto Djanggih, “Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum,” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 1 (2020): 88–100, <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i1.75>.

(selanjutnya disebut KUHP), dan diputus membebaskan para pelajar yang masih dalam kategori anak dibebaskan dari semua dakwaan.

Kasus berikutnya, dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt. putusan tersebut berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, yang dilakukan oleh yang masih berumur 17 tahun, 4 bulan, telah mengambil sebuah handphone milik korban, yang mana korban juga masih berumur 14 tahun, sehingga atas perbuatan pencurian tersebut pelaku yang masih berumur 14 tahun, 6 bulan dan berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) didakwa dengan 365 ayat (2) KUHP, dan diputus bersalah melakukan tidak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam tentang bentuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum khususnya dalam perkara Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt.

## **METODE**

Penelitian ini penulis mengkaji berdasarkan penelitian yuridis normatif dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh dengan pengumpulan data dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini juga data yang diambil berasal dari dokumen-dokumen maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Data-data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut dideskriptifkan dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Hukum Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Pst**

Para anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Setiap orang; 2) Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak; 3) Yang menjadi luka berat;

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, analisis hukumnya sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subjek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Anak I Alfarino Zidane Ramadhan, Anak II Alwi Nugraha, Anak III Iqbal, Anak IV Adrian Nauval Ramadhan, Anak V Muhammad Elmo Dharmawan dan Anak VI Ilham Musthofa als. Mus dengan identitas yang jelas dan lengkap.

Sepanjang mengenai identitas anak, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan para anak maka menurut Hakim identitas anak telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti para anak yang bernama Alfarino Zidane Ramadhan, Alwi Nugraha, Iqbal, Adrian Nauval Ramadhan, Muhammad Elmo Dharmawan dan Ilham Musthofa als. Mus inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

#### **Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**

Unsur ke-2 ini bersifat alternatif, jika ada sebagian unsur terpenuhi, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi. Bagian unsur melakukan, menyuruh melakukan atau

turut melakukan kekerasan terhadap anak, bagian unsur ini merupakan duplikat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa yang dimaksud dengan: “Orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; Orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang, orang yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain; dan Orang yang turut melakukan dalam arti bersama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu.”<sup>12</sup>

Ketentuan ini menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku/penindak) yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang bersangkutan.

Menurut SR. Sianturi, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah “penyertaan” ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelumnya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya: turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).<sup>13</sup>

Berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Pradava als. Poga dan saksi Khoirul Anam, di mana jumlah kelompok siswa SMK PSKD 3 Jakarta Utara lebih kurang 40 orang dengan menggunakan 20 unit sepeda motor. Bertempat di Jl. Industri Belakang Kantor DP3K, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, terjadi tawuran antara siswa SMK Taman Siswa 2 Kemayoran dengan siswa PSKD 3 Penjaringan, Jakarta Utara.

Kelompok siswa SMK Taman Siswa 2 Kemayoran adalah para anak dan saksi Taura Aldi Pratama dan teman-temannya lainnya yang jumlahnya lebih kurang 15 orang dengan menggunakan 7 unit sepeda motor, sedangkan kelompok siswa SMK PSKD 3 Jakarta Utara adalah saksi korban anak Ahmad Indra, saksi Muhamad Harlan Fadilah, saksi Masdiah Farsyah bin Maskup, saksi Ardi.

Kelompok siswa SMK Taman Siswa 2 Kemayoran membawa senjata tajam berupa celurit yang dibawa oleh saksi Taura Aldi Pratama, Gilang, Maulana, Andika, dan Adam, yang membawa penggaris besi adalah Fauzan dan Akbar, Anak II Alwi membawa besi tumpul yang panjang lebih kurang 50 cm, sedangkan kelompok siswa SMK PSKD 3 Jakarta Utara membawa lebih kurang 10 celurit.

Awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 11.00 WIB, kelompok siswa SMK Taman Siswa 2 Kemayoran, keluar kelas dan berkumpul di belakang sekolah kemudian dibubarkan petugas kepolisian dan disuruh pulang, lalu kelompok siswa SMK Taman Siswa 2 Kemayoran berpindah tongkrongan di Cempaka Baru Jakarta Pusat, di sana sudah ada Tiyo dan Adam.

Dalam obrolan di atas saudara Prasetio mengatakan bahwa sekolah SMK PSKD 3 Jakarta Utara menantang untuk tawuran, sehingga kemudian kami SMK Taman Siswa 2

<sup>12</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 2007).

<sup>13</sup> S R Sianturi dan E Y Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 329.

Kemayoran. Kemudian kelompok siswa SMK Taman Siswa 2 Kemayoran sehingga para anak dan saksi Taura Aldi mempersiapkan alat untuk tawuran.

Kelompok siswa SMK Taman Siswa 2 Kemayoran memutar arah dan mencoba untuk melewati JIE EXPO Kemayoran Jakarta Pusat dengan maksud untuk mengantarkan anak I Zidan pulang ke rumah, namun anak SMKN 54 masih mengejar anak siswa SMK Taman Siswa 2 Kemayoran.

Para anak melihat saksi Taura Aldi Pratama dan kelompoknya yang membawa senjata turun membawa senjatanya masing-masing mendekati siswa SMK PSKD 3 Jakarta Utara, yang menaiki motor Honda Beat dan satu motor matik lainnya berhasil tancap gas melewati Lapangan Futsal Tirta dan siswa SMK PSKD 3 Jakarta Utara menegur kelompok para anak dan saksi Taura Aldi Pratama dengan mengacungkan kedua tangan (*piss*), kemudian saat melintas jalan rombongan para anak berbelok ke kiri, rombongan SMK PSKD 3 Jakarta Utara menyalip dengan jalan lurus langsung.

Kemudian kelompok para anak tersebut kalah dan mundur ke belakang melarikan diri secara acak, sedangkan Anak VI melarikan diri dengan anak IV Adrian dan Jaya menuju rumah anak VI, demikian juga para anak lain dan rombongan lari berpecah.

Anak V menyelamatkan diri mengendarai motor dengan anak III Iqbal dan Gilang, namun dikejar oleh kelompok siswa SMK PSKD 3 Jakarta Utara jatuh dari sepeda motornya, 3 orang dari pihak lawan menendang dan membacok, lalu anak V berusaha melajukan sepeda motor dan tiba-tiba Gilang jatuh dari sepeda motor dengan luka bacok di bagian pergelangan tangan kiri, siku kiri, telinga kiri dan belakang telinga jalan ke Jakarta Pusat untuk mencari lawan tawuran, sewaktu perjalanan kiri, dengan dibantu pengendara ojek *online*, Gilang dibawa ke RS. Husada, Gilang meninggal dunia.

Anak IV mendengar sdr. Fauzan mengalami luka. Lalu anak IV kabur berboncengan motor bersama anak VI Ilham dan sdr. Jaya ke arah Jl. Industri masih bersama anak-anak taman siswa lainnya dan anak III bertiga berpecah karena anak III melihat anak pelajar dari SMK PSKD III mengejar. Anak IV, anak VI Ilham dan sdr. Jaya menyelamatkan diri ke rumah sdr. Ilham; kelompok siswa SMK PSKD 3 Jakarta Utara yang sengaja jalan dilanjutkan sesampai di Benyamin Syueb (Patung Ondel-Ondel) rombongan PSKD melihat ada rombongan siswa SMK Taman Siswa 2 Kemayoran yang sama-sama naik motor dengan posisi di depan rombongan SMK PSKD 3 Jakarta Utara. Kemudian rombongan SMK PSKD 3 Jakarta Utara menegur mereka dengan mengacungkan dua jari, saat melintas dekat pintu Jl. Ekspo rombongan siswa SMK Taman Siswa 2 Kemayoran berbelok ke kiri, sedangkan rombongan SMK PSKD 3 Jakarta Utara menyalip dengan jalan lurus. Saat menyisakan rombongan belakang termasuk saksi Ahmad Indra dan Rangga, tiba-tiba ada yang datang ke samping saksi mengayunkan celurit 1 kali ke arah saksi Ahmad Indra mengenai pinggang atas/punggung, selanjutnya saksi Ahmad Indra dibawa oleh Rangga ke RSCM dengan dua motor lainnya.

Saksi korban Ahmad Indra Permana. Lahir di Jakarta, tanggal 10 Februari 2005 (umur 17 tahun, 3 bulan) saat kejadian. Para saksi tidak mengetahui wajah yang melakukan pembacokan kepada saksi korban Ahmad Indra, akan tetapi ia memakai celana putih, sedangkan atasannya saksi tidak mengetahui. Para anak juga tidak mengetahui siapa yang melakukan pembacokan korban dipihak siswa SMK Taman Siswa 2 Kemayoran adalah Gilang meninggal dunia dan Fauzan kritis.

Berdasarkan *visum et repertum* yang dibacakan di persidangan, pada kesimpulannya mengatakan pada pemeriksaan terhadap korban anak laki-laki berusia 17 tahun, 3 bulan ini, atas nama Ahmad Indra, ditemukan luka terbuka pada punggung serta terpotongnya tulang iga akibat kekerasan tajam dan menimbulkan pendarahan, perdarahan yang dialami korban tersebut di atas telah menyebabkan syok yang menimbulkan bahaya maut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, tidak diketahui pelaku utama yang melakukan pembacokan atau penusukan terhadap saksi korban Ahmad Indra, diantara para

anak yang diajukan ke persidangan sebagai pelaku yang membawa senjata hanya anak II Alwi Nugraha, yang berdasarkan pengakuan anak II membawa besi tumpul yang panjangnya lebih kurang 50 cm, hanya satu orang yang menerangkan anak II membawa senjata pedang yang diterangkan oleh saksi Taura Aldi, sedangkan para anak yang lain tidak ada membawa senjata dan tidak ada yang turun dari sepeda motor; bahwa para anak yang melakukan kekerasan atau menyuruh melakukan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Pst tidak ada keterangan saksi-saksi maupun keterangan para anak turut serta melakukan kekerasan terhadap saksi korban anak Ahmad Indra. Berdasarkan analisis hukum tersebut unsur ke-2 ini tidak terpenuhi dalam perbuatan para anak.

Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak terpenuhi, maka para anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, sehingga para anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Hakim lalu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Barang siapa; 2) Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang; 3) Kekerasan tersebut menyebabkan luka.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana yang telah diuraikan di atas, saksi-saksi dan para anak tidak mengetahui siapa yang melakukan pembacokan terhadap saksi korban Ahmad Indra, tidak ada keterangan saksi-saksi maupun para anak yang menerangkan peranan masing-masing para anak bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban anak Ahmad Indra, maka dengan demikian unsur ke-2 ini tidak terpenuhi dalam perbuatan para anak.

Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka para anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga para anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Oleh karena para anak tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka pembelaan Penasihat Hukum para anak dan laporan hasil penelitian BAPAS tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Karena para anak tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan para anak dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak para anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Pst dengan demikian, majelis hakim telah tepat dalam mempertimbangkan hukum dari unsur-unsur Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Akan tetapi, majelis hakim tidak cukup adil dalam amar putusannya haya menyatakan: Anak I Alfarino Zidane Ramadhan, Anak II Alwi Nugraha, Anak III Iqbal, Anak IV Adrian Nauval Ramadhan, Anak V Muhammad Elmo Dharmawan dan Anak VI Ilham Musthofa als. Mus tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua; Membebaskan para anak tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; Memerintahkan para anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; dan Memulihkan hak-hak para anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Pst, telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor 162/TU.FK/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RSUP Nasional Dr. Ciptomangunkusumo yang ditandatangani oleh Dr. Yudy, Sp. Fm pada kesimpulannya mengatakan pada pemeriksaan terhadap korban anak laki-laki berusia 17 tahun, 3 bulan ini, atas nama Ahmad Indra,



ditemukan luka terbuka pada punggung serta terpotongnya tulang iga akibat kekerasan tajam dan menimbulkan pendarahan, pendarahan yang dialami korban tersebut di atas telah menyebabkan syok yang menimbulkan bahaya maut.

### **Analisis Hukum Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt.**

Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primernya terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Barang siapa; Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; dan Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum, baik anak berdasarkan Republik fakta-fakta yang terungkap di (anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana/*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maupun orang dewasa ataupun korporasi, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang atau *error in persona*. Dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt. Anak RHM telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian dengan identitas yang benar dan telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Hakim telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada para anak tentang identitas lengkap dari para anak sebagaimana identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh para anak). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt., keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan bagi para anak, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

#### **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Berdasarkan pendapat R. Soesilo, yang dimaksud mengambil adalah waktu pencuri mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dan sebagainya, pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah jelas pada barang tersebut terdapat hak subjektif dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian.<sup>14</sup>

Sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt., pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Pancoran Kelurahan Glodok, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat,

---

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 2010), hlm. 254.

telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak bersama saksi MI bin AS terhadap; anak korban DP berupa perampasan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Mimax 6 warna gold milik anak korban tersebut.

Kejadian tersebut bermula pada saat anak korban DP main *game* bareng bersama kedua orang kawannya dalam keadaan duduk dipinggir jalan sambil memegang handphone di kedua tangannya, tiba-tiba datang terdakwa Muhammad Ikhsan bin Ahmad Sudarisman dan anak Rohim bin Barudin naik sepeda motor tersebut berboncengan mendekati ke anak korban, lalu anak Rohim bin Barudin yang membonceng di belakangnya dengan tangan kirinya langsung merampas handphone yang dipegang anak korban, lalu setelah berhasil merampas kedua pelaku tancap gas meninggalkan anak korban. Dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian memiliki suatu barang yang diperoleh dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang dalam arti barang tersebut dimiliki dengan tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya.

Sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt, bermula pada saat anak korban bahwa benar kejadian tersebut bermula pada saat anak korban DP main *game* bareng bersama kedua orang kawannya dalam keadaan duduk dipinggir jalan sambil memegang handphone di kedua tangannya, tiba-tiba datang terdakwa Muhammad Ikhsan bin Ahmad Sudarisman dan anak Rohim bin Barudin naik sepeda motor tersebut berboncengan mendekati ke anak korban, lalu anak Rohim bin Barudin yang membonceng di belakangnya dengan tangan kirinya langsung merampas handphone yang dipegang anak korban, lalu setelah berhasil merampas kedua pelaku tancap gas meninggalkan anak korban.

Maksud dan tujuan mengambil barang milik anak korban DP tersebut adalah untuk dimiliki, dan menurut pengakuan para pelaku handphone hasil dari penjabretan tersebut oleh saksi Muhammad Ikhsan bin Ahmad Sudarisman digadaikan kepada saksi Tarman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), di mana sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikannya kepada anak Rohim bin Barudin.

Perbuatan para pelaku yakni saksi Muhammad Ikhsan dan anak Rohim bin Barudin tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu anak korban DP ataupun ayah saksi korban (saksi Tendi Bunjamin). Dengan demikian, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

### **Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi pelaku memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Pancoran Kelurahan Glodok, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat pada saat anak korban DP main *game* bareng bersama kedua orang kawannya dalam keadaan duduk dipinggir jalan sambil memegang handphone di kedua tangannya, tiba-tiba datang terdakwa Muhammad Ikhsan bin Ahmad Sudarisman dan Anak Rohim bin Barudin naik

sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan Nomor Polisi B 3521 UTK berboncengan mendekat ke anak korban, lalu Anak Rohim bin Barudin yang membonceng di belakangnya dengan tangan kirinya langsung merampas handphone yang dipegang anak korban, lalu setelah berhasil merampas kedua pelaku tancap gas meninggalkan anak korban.

Berdasarkan uraian analisis di atas dengan adanya tindakan perampasan handphone tersebut unsur disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah melakukan pencurian telah terpenuhi.

#### **Ad.5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Unsur “bersekutu” dalam Pasal 365 ayat (2) angka 2 KUHP, maknanya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu), dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut.

Perbedaan dari unsur bersekutu yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP dengan konsep penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, konteks Pasal 55 KUHP yang terdapat dalam Buku I KUHP (Pasal 1 s/d Pasal 103 KUHP) merupakan aturan umum (*legi generali*), sedangkan Pasal 365 ayat (2) KUHP merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari pasal yang mengatur pemberatan dari pencurian biasa. Jenis-jenis penyertaan (*deelneming*) menurut R. Soesilo, sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang di sini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain.
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt, perbuatan anak Rohim bin Barudin naik sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan Nomor Polisi B 3521 UTK berboncengan dengan dikemudikan saksi Muhammad Ikhsan mendekat ke anak korban, lalu anak Rohim bin Barudin yang membonceng di belakangnya dengan tangan kirinya langsung merampas handphone yang dipegang anak korban, lalu setelah berhasil merampas kedua pelaku tancap gas meninggalkan anak korban tersebut, terlihat adanya kerja sama dari dua orang atau lebih yang masing-masing pelaku memenuhi perannya sebagaimana disebutkan oleh R. Soesilo dari jenis-jenis penyertaan (*deelneming*) tersebut. Berdasarkan uraian analisis di atas, unsur inipun telah terpenuhi.
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana.

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari cara seperti dengan pemberian, penyalahgunaan kekuasaan, yang artinya tidak boleh memakai cara lain selain dari yang disebutkan di atas.

Oleh karena unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan primer telah terpenuhi dalam perbuatan anak Rohim bin Barudin, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan kepada anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut.

Penasihat hukum anak dalam pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sepanjang kualifikasi tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”, akan tetapi Penasihat Hukum para anak tidak sependapat mengenai besarnya tuntutan pidana atau pemidanaan mengingat anak Rohim bin Barudin masih di bawah umur dan telah mengakui perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya serta masih dapat diharapkan memperbaiki diri, sehingga

apabila berkenan memberikan putusan mengeluarkan anak dari tahanan dan mengembalikan kepada orang tuanya untuk didik atau bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada terdakwa seringan-ringannya, sementara anak sendiri menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Terhadap permohonan tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman atas perbuatan yang merugikan orang lain agar tidak melakukan sama. Sehingga berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh anak, maka jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada anak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Fakta-fakta yang diperoleh dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt, selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan oleh anak dikarenakan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP), atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya.

Oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ataupun dijatuhi hukuman, di mana bentuknya terhadap anak akan ditentukan setelah pertimbangan atau keadilan restoratif (*restorative justice*). Berdasarkan teori keadilan restoratif di mana tujuan pidana juga memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Fakta-fakta yang diperoleh dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt, di persidangan telah diupayakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan anak beserta orang tuanya, dengan anak korban DP yang dalam hal ini diwakili oleh ayahnya yakni saksi Tendi Bunjamin, namun karena kesibukan pekerjaannya dikuasakan kepada Jaksa Penuntut Umum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat dan Penasihat Hukum Anak untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, hingga terungkap fakta bahwa sebenarnya dari saksi Tendi Bunjamin selaku orang tua anak korban Devi Privanka telah membuat surat pernyataan di atas meterai tertanggal 21 November 2021 yang berisi telah memaafkan perbuatan anak RHM terhadap anaknya (anak korban) dan tidak akan melakukan penuntutan secara hukum dikarenakan di bawah umur

dan agar dibina oleh orang tuanya, maka dengan demikian secara prinsip tujuan dari keadilan restoratif telah tercapai.

Setelah memperhatikan fakta-fakta hukum selama di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi (termasuk saksi korban DP dan ayahnya yaitu saksi Tendi Bunjamin) dan anak, dihubungkan dengan: Hasil laporan penelitian kemasyarakatan anak dari pembimbing kemasyarakatan; Pemberian maaf dari saksi Tendi Bunjamin selaku orang tua anak korban Devi Privanka sebagaimana surat pernyataan di atas meterai tertanggal 21 November 2021 yang berisi telah memaafkan perbuatan anak RHM terhadap anaknya (anak korban); Pernyataan dari orang tua anak yang secara lisan masih sanggup merawat dan mendidik anaknya; Asas-asas hukum pidana Indonesia; dan Sanksi sosial yang telah diterima oleh anak baik di media sosial maupun lingkungan sekitar tempat anak bertempat tinggal.

Terhadap pembelaan (*pledooi*)/Permohonan dari Penasihat Hukum Anak, serta tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat ada yang sependapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dan kurang sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BALAI Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat dalam laporan penelitian kemasyarakatan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan terhadap anak yang memberikan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali, dikarenakan tidak menimbulkan efek jera.

Mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh anak dikualifikasikan sebagai, “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”, maka terhadap tindak pidana yang dikualifikasikan tersebut terhadap anak Rohim bin Barudin dijatuhkan pidana pokok berupa penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta di Cinere (Pasal 71 ayat (1) huruf e UU SPPA), sesuai Pasal 79 ayat (1) bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana.

Terhadap lamanya pidana (*strafamacht*) yang akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice*;

Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, oleh karena anak dijatuhi pidana dan anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak dapat diterapkan diversi terhadap anak tersebut. Dikarenakan ancaman hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah paling lama tujuh tahun penjara. Sedangkan syarat diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Diversi wajib di upayakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun; dan Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332).

Namun, dalam posisi kasus tersebut, Hakim punya pertimbangan yang sama dengan Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntun Umum. Meskipun Hakim telah mempertimbangkan (menurut penulis tidak secara sungguh-sungguh dan tidak tegas diterapkan oleh hakim) berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya mengenai hak-hak anak. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam posisi kasus di atas adalah anak yang masih berumur 16 tahun dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Meskipun tidak juga tepat di mana hakim tidak melakukan diversifikasi yang harusnya wajib dilakukan bagi perkara pengadilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengambil langkah diversifikasi.<sup>16</sup>

Menurut penulis mengambil langkah diversifikasi adalah langkah yang tepat pada kasus anak yang sedang diteliti oleh penulis dikarenakan anak adalah generasi penerus bangsa. Proses penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus yang diteliti oleh penulis paling tepat adalah dengan menyelesaikannya di luar proses pengadilan atau diversifikasi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian, diketahui tujuan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6, yang berbunyi: “Diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.”<sup>17</sup>

Diantara pertimbangan para penegak hukum untuk tidak mengambil langkah diversifikasi ataupun mengambil langkah diversifikasi pada perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Br. menurut Penulis pertimbangan hakimlah yang tidak tepat dengan kenyataan masih melakukan proses hukum terhadap Terdakwa anak melalui pengadilan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59.

## KESIMPULAN

Bentuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum khususnya dalam perkara Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Br. tentang Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diimplementasikan dengan diversifikasi pada perkara Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Br. oleh Jaksa dan hakim yang tidak menerapkan diversifikasi memang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat (2). Akan tetapi, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 tentang Perlindungan Anak. Hakim mengambil langkah diversifikasi untuk menjunjung tinggi hak-hak anak yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>16</sup> Aprilia Aprilia, Siswantari Pratiwi, dan Folman P Ambarita, “Penerapan Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Dan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 1, no. 1 (2019): 1–10, <https://core.ac.uk/download/pdf/231042632.pdf>.

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332).

## REFERENSI

- Acharjee, Shovonita. "Juvenile Delinquency: Understanding the Constitutional and Criminal Jurisprudence in Light of the Changes Incorporated in the Recent Amendments." *International Journal of Law Management & Humanities* 4, no. 1 (2021): 245. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ijlmhs9&div=22&id=&page=>.
- Ananda, Sulton Zaki. "Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi, Demi Memperhatikan Kepentingan Terbaik Bagi Anak." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 183–190. <https://doi.org/10.31328/wy.v4i1.2179>.
- Anonim. "Polisi: 42 Kasus Klitih Terjadi Selama Januari-Februari 2023." CNN Indonesia, 27 Maret 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230327094425-12-929698/polisi-42-kasus-klitih-terjadi-selama-januari-februari-2023>.
- Aprilia, Aprilia, Siswantari Pratiwi, dan Folman P Ambarita. "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Dan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 1, no. 1 (2019): 1–10. <https://core.ac.uk/download/pdf/231042632.pdf>.
- Chandra, Arie, Hamza Baharuddin, dan Hardianto Djanggih. "Pelaksanaan Fungsi Kejaksaaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 1 (2020): 88–100. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i1.75>.
- Hartanto, Hartanto, Margo Hadi Pura, dan Oci Senjaya. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Deepublish, 2020.
- Ihsan, Khairul. "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)." *JOM: Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 3, no. 2 (2016). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/11357>.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332).
- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235).
- Krisnalita, Louisa Yesami. "Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak." *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 93–106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- Nurisman, Eko. "Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 415–428. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.45170>.
- Olivia, Xena. "Angka Tawuran di Jakpus Meningkatkan pada Juli, 90 Persen Pelakunya Remaja." *Kompas.com*, 3 Agustus 2023. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/08/03/18270971/angka-tawuran-di-jakpus-meningkat-pada-juli-90-persen-pelakunya-remaja>.
- Sianturi, S R, dan E Y Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 2010.
- Wati, Emy Rosna. "Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum." *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017): 279–294. <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1162>.